

Pasal 37
Program Sarjana

- (1) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi bila:
 - a) pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 40 SKS matakuliah semester I dan II dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai E.
 - b) pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 90 SKS matakuliah dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan nilai E dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (4) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Sarjana diatur tersendiri.